QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur mempunyai tugas dan kewewenangan memberikan perlindungan dan memenuhi hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
b. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumber daya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
c. bahwa karena begitu pentingnya penanganan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur mengajukan qanun inisiatif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangakaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggara penangulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melaui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik malalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau menjalani tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
30. Pengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
31. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kebersamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan

nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

32. Pengelola sumber daya bantuan bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa dan /atau uang bantuan.
33. Konstruksi adalah struktur bangunan secara menyeluruh yang merupakan satu kesatuan yang mengikat, terkait dan terukur.
34. Kegagalan konstruksi adalah terjadinya kerusakan sebagai atau menyeluruh suatu bangunan/struktur sehingga tidak dapat digunakan/difungsikan, yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan konstruksi yang diisyaratkan secara teknis.
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati sebagai institusi yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Timur.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
HAKEKAT, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari ancaman bencana.

Pasal 3

(1) Penanggulangan bencana berazaskan:
   a. kemanusiaan;
   b. keadilan;
   c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian
   e. ketertiban dan kepastian hukum;
   f. kebersamaan;
   g. kelestarian lingkungan hidup; dan
   h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana terdiri dari:
   a. cepat dan tepat;
   b. prioritas;
   c. koordinasi dan keterpaduan;
   d. berdaya guna dan berhasil guna;
   e. transparansi dan akuntabilitas;
   f. kemitraan;
   g. pemberdayaan;
   h. nondiskriminatif; dan
   i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
d. menghargai budaya daerah;
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; serta
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelengggaraan penanggulangan bencana meliputi:
a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBK yang memadai;
e. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBK secara memadai dalam bentuk dana siap pakai; dan
f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

(1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
   a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
   b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
   c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
   d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya ancaman pada wilayahnya;
   e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam wilayahnya;
   f. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
   g. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.

(2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi:
   a. jumlah korban;
   b. kerugian harta benda;
   c. kerusakan sarana dan prasarana;
   d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
   e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Kabupaten memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan dana atau dukungan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak:
a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar khususnya masyarakat korban bencana; dan
h. memperoleh ganti rugi akibat bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:
a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan berhak:
a. berpartisipasi dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana; dan
b. memberitahukan dan melaporkan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 13

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 14

(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 15

(1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
(2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Lembaga internasional berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan.
(3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati adat, sosial dan agama masyarakat setempat.
(4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 17

(1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan bencana.
(2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
a. agama, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
d. lingkup luas wilayah.

Pasal 19

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat:
    a. menetapkan status darurat bencana sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
    b. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
    c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Paragraf 1
Prabencana

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan risiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisa risiko bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 23

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
    b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
    c. analisis kemungkinan dampak bencana;

d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(5) Pemerintah Kabupaten dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.

(6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana Pemerintah Kabupaten dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 24

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
c. pengembangan budaya sadar bencana;
d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 25

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman dan bahaya bencana;
d. penataan ruang dan pengelola lingkungan hidup; dan
e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 26

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 27

(1) Persyaratan analisa risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e disusun dan ditetapkan oleh lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

(2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

(1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
(2) Pemerintah Kabupaten secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 29

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
(2) Pendidkan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
(3) Materi pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal.
(4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
(4) Penyusunan kurikulum muatan lokal terkait dengan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 30

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditinjau secara berkala.
(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana harus dilengkapi dengan analisis risiko bencana, sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana dengan kewenangan lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

(4) Dokumen analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pelaksana kegiatan pembangunan dan harus mendapat persetujuan lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.

Pasal 33

(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
    b. pengkoorganisasian pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
    c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
    d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
    e. penyiapan lokasi evakuasi;
    f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
    g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 34

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pengamatan gejala bencana;
    b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
    c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
    d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
    e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 35

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pelaksanaan penataan ruang;
   b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
   c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf 2
Tanggap Darurat

Pasal 36

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 37

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban;
c. kebutuhan dasar;
d. kerusakan prasarana dan sarana;
e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 38

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupati, lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
   a. pengerahan sumber daya manusia;
   b. pengerahan peralatan;
   c. pengerahan logistik;
   d. perizinan;
   e. pengadaan barang dan jasa;
   f. pengelolaan dan pertangungjawaban uang dan/atau barang;
   g. penyelamatan;
   h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga; dan
   i. mengaktifkan sistim peringatan dini;
   j. imigrasi, cukai dan karantina.
(2) Kemudahan akses dalam bidang imigrasi, cukai dan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Penetapan status darurat bencana untuk skala daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tata cara penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada lokasi di Daerah, melalui upaya:
a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan/atau
c. evakuasi korban.

Pasal 41

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan psikososial; dan
f. penampungan dan tempat penghunian.

Pasal 42

(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
(2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan sosial psikologis.
(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. bayi, balita dan anak-anak;
    b. ibu hamil dan/atau menyusui;
    c. orang sakit;
    d. penyandang cacat; dan
    e. orang lanjut usia.

Pasal 44

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 45

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf (e), dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan jenis dan karakteristik bencana.

Pasal 46

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukkan langsung sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam.

Paragraf 3
Pascabencana

Pasal 47

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

Pasal 48

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
    a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
    b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
    c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
    d. pemulihan psikososial;
    e. pelayanan kesehatan;
    f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
    g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
    h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
    i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
    j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
   a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
   b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
   e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
   f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
   g. peningkatan fungsi layanan publik; dan
   h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 50

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana.
(2) Pengalokasian dana penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dan dialokasikan dalam APBK.
(3) Apabila pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati wajib meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
(4) Pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 51

Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 52

(1) Pada saat tanggap darurat, lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Belanja Tidak Terduga dari kelompok belanja tidak langsung pada APBK.
(3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana termasuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh

lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

(4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 54

Pengelolaan sumber daya bencana meliputi perencanaan, penggunaaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan masyarakat, dunia usaha maupun bantuan internasional.

Pasal 55

Lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pada saat tanggap darurat bencana, lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 57

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

Pasal 58

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.

(2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.

(3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 59

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
   b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
   c. kegiatan eksplotasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
   d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
   e. kegiatan konservasi lingkungan;
   f. perencanaan tata ruang;
   g. pengelolaan lingkungan hidup;
   h. kegiatan reklamasi; dan
   i. pengelolaan keuangan.

Pasal 61

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap upaya pengumpulan dan penggunaan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga usaha dan lembaga internasional terkait dengan penanggulangan bencana di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat meminta dilakukan audit terhadap hasil pengumpulan sumbangan.
(3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 63

Pemerintah Kabupaten dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 64

(1) Pemerintahan Kabupaten dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
(3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan.
(4) Pelaku penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan gugatan, dengan syarat:
    a. memiliki legalitas;
    b. bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana yang dibuktikan dalam Anggaran Dasar; dan
    c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pasal 65

(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
(3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau korporasi diancam atas ketentuan dalam Qanun ini diancam dengan pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 68

Semua program kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Sebelum lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana dibentuk, Satuan Pelaksana (SATLAK) Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Timur tetap dapat melaksanakan tugasnya.
(2) Setelah lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana dibentuk, Satuan Pelaksana (SATLAK) Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Timur dinyatakan dibubarkan.
(3) Pembentukan lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana diatur dengan Qanun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 23 November 2009 M
5 Dzulqa'dah 1430 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 23 November 2009 M
5 Dzulqa'dah 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

dto

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 13

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran Undang-Undang ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitannya dengan penanganan bencana di Indonesia. Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana,terkoordinasi, dan terpadu.

Wilayah Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu daerah dipropinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki geografi dengan alam perbukitan dengan struktur tanah yang labil, sehingga menyebabkan kerawanan terhadap terjadinya tanah longsor dan apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat. Disamping itu Kabupaten Aceh Timur juga terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan Australia yang secara geologi dilalui oleh bukit barisan merupakan daerah yang sangat rawan terhadap gempa bumi yang berpotensi terjadinya tsunami.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat antara lain dalam kegiatan pencegahan, pengembangan dan penerapan upaya untuk mengurangi risiko bencana, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, pemanfaatan dan pengembangan teknologi modern dan lokal dalam sistem peringatan dini, penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana, mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim.

Belajar dari pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, tanah longsor, angin puting beliung, banjir bandang, serta bencana lainnya yang pernah terjadi di daerah kita beberapa waktu yang lalu, maka perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Timur. Dengan adanya Qanun ini diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”asas kemanusian” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga qanun ini memberikan perlindungan dan perhormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Kabupaten Aceh Timur secara proporsinal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketenyuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat Kabupaten Aceh Timur tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Kabupaten Aceh Timur tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”asas keseimbangan” adalah bahwa materi kekuatan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan ”asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulan bencana mencermikan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan .

Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulan bencana mencermikan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”asas ketertiban dan kepastian hukum” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”asas kebersamaan” bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjamin tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keserasian

lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara

Huruf h

Yang dimaksud dengan ”azas ilmu pengetahuan dan teknologi” bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”prinsip cepat dan tepat ” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”prinsip prioritas” adalah bahwa apabila dalam penanggulangan bencana harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan ”prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada keterpaduan yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya berlebihan.

Yang dimaksud dengan ”prinsip berhasil guna ” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”prinsip tranparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan ”prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarakan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggara penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

”pengendalian” dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud kegagalan konstruksi adalah runtuhnya sebagian atau seluruh bangunan yang disebabkan ketidaksanggupan konstruksi menahan beban tambahan yang disebabkan oleh bencana.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisa risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang dan pembabatan hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 29